



## ANALISIS PUTUSAN NO. 244/PID.SUS.2020/PN BJJ TENTANG PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DISERTAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA

**Imelsa Alifia Prastyastuti**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
imelsa.18104@mhs.unesa.ac.id

**Indri Fogar Susilowati**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
indrifogar@unesa.ac.id

### Abstrak

Tindak pidana pertambangan merupakan tindak pidana khusus karena hukum acara dan sanksinya diatur di luar KUHP dan KUHP. Pengulangan tindak pidana dalam KUHP menyebutkan secara spesifik pasal-pasal tertentu yang dapat diberikan pemberatan karena pelaku mengulangi tindak pidana yang sama (residivis). Akibatnya jika tindak pidana khusus di luar KUHP tidak mengatur mengenai pemberatan berupa pengulangan tindak pidana, maka pemberatan tidak dapat diberikan kepada terdakwa. Salah satu contoh kasus yaitu Putusan No. 244/Pid.Sus.2020/PN Bjj dimana hakim tidak memberikan pemberatan pada terdakwa residivis dan memvonis ringan meskipun pada putusan-putusan lainnya menerapkan hukuman yang lebih berat. Penelitian akan menjawab mengenai dasar pertimbangan hakim untuk tidak menambahkan masa pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan pengulangan pidana dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjj dan akibat hukum bagi pelaku pertambangan tanpa izin dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjj. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, serta kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjj memenuhi unsur-unsur residivis namun UU Minerba tidak mengatur mengenai residivisme sebagai *lex specialis* sedangkan residivisme Pasal 486-488 dalam KUHP tidak dapat diterapkan karena hanya dapat diterapkan pada delik-delik yang secara eksplisit disebutkan pada pasal tersebut. Tetapi hakim dapat menerapkan *ultra petita* dengan bentuk melebihi lama yang dituntut jaksa, selama *ultra petita* tersebut tidak melebihi ancaman pidana maksimal 5 (tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah dipidana penjara terdakwa untuk membatasi kemerdekaan terdakwa tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan terdakwa serta perbaikan dari perilaku terdakwa.

**Kata Kunci:** penambangan pasir tanpa izin, pidana, residivis

### Abstract

*The mining crime is a special crime because the procedural law and sanctions are regulated outside the Criminal Procedure Code and the Criminal Code. The repetition of criminal acts in the Criminal Code specifically mentions certain articles that can be weighted because the perpetrator repeats the same crime (recidivist). As a result, if special crimes outside the Criminal Code do not regulate weighting in the form of repetition of criminal acts, weighting cannot be given to the defendant. One case example is Decision No. 244/Pid.Sus.2020/PN Bjj where the judge did not give weight to the recidivist defendant and gave a light sentence even though other decisions imposed a heavier*

*sentence. The research will answer the basis for the judge's consideration not to add a prison sentence to a defendant who commits a repeat sentence in Decision No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn and legal consequences for illegal mining actors in Decision No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn. This research is normative legal research and the approach used is statutory, concept, and case approaches. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the research show that the defendant in Decision No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn fulfills the elements of recidivism but the Minerba Law does not regulate recidivism as a *lex specialis* while the recidivism of Articles 486-488 in the Criminal Code cannot be applied because it can only be applied to offenses that are explicitly stated in the article the. However, the judge may apply *ultra petita* in a form that exceeds the length demanded by the prosecutor, as long as the *ultra petita* does not exceed a maximum sentence of 5 (years) as stipulated in Article 158 of the Minerba Law. The legal consequence of this decision is that the defendant is sentenced to prison in order to limit the freedom of the defendant but also to protect society from the damage caused by the defendant and to improve the behavior of the defendant.*

**Keywords:** *unlicensed sand mining, criminal, recidivism*

## PENDAHULUAN

Hukum pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba) dan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sesungguhnya berkaitan erat karena setiap usaha pertambangan pasti akan menjadikan lingkungan sebagai objek aktivitas tambang baik pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi, keduanya diwajibkan untuk tetap menjaga keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Aspek lingkungan yang ada pada hukum pertambangan berkaitan dengan bagaimana pengelolaan lingkungan fisik (biotik dan abiotik) yang mengalami perubahan akibat dari aktivitas pertambangan. Penekanan hukum lingkungan dalam lingkup pertambangan adalah terletak pada adanya limbah yang berdampak pada baku mutu lingkungan. Karena objek materiel dari hukum pertambangan merupakan manusia dan bahan galian itu sendiri, maka terkait prosedur pemanfaatan tambang, kewajiban penambang, dan sanksi, diatur dalam hukum pertambangan yang ada pada UU Minerba sebagai *lex specialis* (Butar Butar, 2010).

Usaha pertambangan tidak terlepas dari kedudukan negara sebagai penguasa bahan galian. Penguasaan negara tersebut bertujuan agar nilai ekonomi dari bahan galian sebagai kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Agar pemanfaatan dan resiko dari pertambangan dapat diukur dan diantisipasi dengan baik, maka pemerintah membagi bahan galian dalam beberapa jenis. Pembagian tersebut tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 96/2021) yang membagi golongan pertambangan mineral dan batubara menjadi 5 golongan. Secara garis besar, penggolongan tersebut terbagi atas: (a) Mineral radioaktif; (b) Minearl logam; (c) Mineral bukan logam; (d) Batuan; dan (e) Batubara. Dalam

penggolongan tersebut, pasir memiliki beberapa jenis seperti pasir urug, pasir pasang dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral, kesemuanya masuk dalam kategori (d) Batuan.

Pasir yang termasuk dalam bahan tambang Golongan D, untuk dapat dimanfaatkan secara ekonomi harus didasarkan pada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. Izin tersebut dapat diajukan dan dimiliki oleh badan usaha, koperasi, maupun perseorangan. Sebelum PP No. 96/2021 berlaku, prosedur dari perolehan IUP, diamanatkan dalam Pasal 49 UU Minerba 2009 untuk diatur dalam peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Peraturan pelaksana tersebut telah diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23/2010) dan telah dilakukan perubahan sebanyak 4 (empat) kali melalui PP No. 24/2012, PP No. 77/2014, PP No. 1/2017 dan PP No. 8/2018. Meskipun demikian, rumusan mengenai prosedur perolehan IUP termutakhir ada pada PP No. 24/2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) juga turut andil dalam pengaturan prosedur perizinan perolehan IUP. Dijelaskan dalam lampiran UU Pemda bagian "Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral" sub urusan Mineral dan Batubara, kewenangan penerbitan IUP ada pada pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan IUP. Sehingga ketentuan pada Pasal 6 PP No. 24/2012 yang mengatakan IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau **bupati/walikota** menjadi tidak berlaku, karena kewenangan ada pada Pemerintah Daerah Provinsi. Untuk peraturan pada tingkat daerah di Provinsi Jawa Timur, mengenai pertambangan Bahan Galian Golongan C diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di



Propinsi Jawa Timur (Perda Jatim No. 1/2005). Dalam Pasal 7 ayat (1) Perda Jatim No. 1/2005 telah ditegaskan bahwasanya pemberian IUP untuk pertambangan Golongan C hanya diberikan untuk pertambangan yang dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak memberikan izin untuk pertambangan dengan cara mekanik. Penambangan dengan cara manual didefinisikan dalam Pasal 1 angka 19 Perda Jatim No. 1/2005 yang mengatakan:

“Penambangan dengan cara manual/tradisional, adalah penggunaan alat-alat sederhana oleh seseorang/kelompok untuk mengambil bahan galian golongan C seperti sungkruh, cikrak, tangga bambu, perahu tradisional, cangkul, sekop, keranjang, dan sejenisnya.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penambangan dengan cara manual adalah penambangan tanpa melibatkan peralatan mesin. Sedangkan tujuan dari pembatasan metode penambangan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Umum Perda Jatim No. 1/2005 yang mana tak lain bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pada lingkungan dan menjaga fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Sanksi pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut berupa sanksi administratif dan pidana.

Berbeda halnya dengan tindak pidana umum, tindak pidana pertambangan merupakan tindak pidana khusus karena ketentuan acara dan sanksinya diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP (Barama, 2016). Hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya mengenai prosedur penyidikan dalam Bab XXI Penyidikan Pasal 149-150 UU Minerba 2009 dan BAB XXIII Ketentuan Pidana Pasal 158-165 UU Minerba 2009. Beragam peraturan dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah tersebut masih belum diimplementasikan dengan baik dan penggunaan sarana mekanik dalam melakukan penambangan pasir kerap kali dijumpai di Jawa Timur, salah satunya dibuktikan dengan adanya perkara penambangan pasir tanpa izin dengan mekanik yang dilakukan oleh pelaku yang pernah dihukum sebelumnya, perkara tersebut diputus dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn.

Perkara yang diputus dengan Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn merupakan salah satu contoh dari bagaimana hukum pidana Indonesia belum mampu memberikan efek jera. Dalam putusan tersebut, Priyono Bin Parto Tamban selaku terdakwa telah melakukan penambangan pasir tanpa izin sejak November 2018 hingga ditahan oleh penyidik pada Juli 2020. Penambangan pasir dilakukan terdakwa bersama para pekerjanya dilakukan menggunakan metode mekanik, yang mana menyedot dengan 2 (dua) buah mesin diesel dan dialirkan dengan selang dari dasar sungai ke bak perahu miliknya. Penambangan tanpa izin tersebut telah dilakukan hampir 2 tahun dengan volume harian pasir yang diambil bisa

mencapai 4 rit atau hingga 3 mobil *pick up* setiap hari, dari hasil penjualan terdakwa mampu memperoleh pendapatan Rp220.000,-/hari. Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin di bantaran Sungai Bengawan Solo, Dusun Gesangan, Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Perbuatan terdakwa tersebut telah dituntut jaksa penuntut umum dengan dakwaan Pasal 158 UU Minerba 2020 pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan dan denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan.

Priyanto Bin Parto Tamban (terdakwa) pada akhirnya berdasarkan pertimbangan hakim, diputus sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu 7 (tujuh) bulan penjara. Adapun beberapa hal yang meringankan dirinya adalah karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan keadaan yang memberatkan dirinya adalah, (a) perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan; dan (b) terdakwa sudah pernah dihukum. Priyanto Bin Parto Tamban (terdakwa) sesungguhnya bukan pertama kalinya melakukan penambangan pasir tanpa izin tersebut, melainkan telah mengulangi dan sebelumnya telah dihukum pula pada tahun 2015 berdasarkan putusan pengadilan dalam Putusan No. 346/Pid.SUS/2015/PN Bjn. Pada saat itu dirinya dihukum dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi kurungan 2 (dua) bulan. Pada saat itu putusan yang dijatuhkan terhadap dirinya masih berpedoman dengan ketentuan undang-undang yang lama yaitu UU Minerba 2009 dengan ancaman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Dengan rekam jejak tindak pidana yang dilakukan Priyanto Bin Parto Tamban, maka dirinya dapat dikatakan sebagai residivis khusus, yaitu mereka yang mengulangi tindak pidana yang sama atau segolongan (Sumidjo, 1985).

Dalam rezim hukum pidana Indonesia, sistem pemidanaan mengenal konsep sanksi pengulangan tindak pidana (*recidive*). Menurut beberapa ahli, seperti Soesilo mengatakan jika residivis dapat dijadikan alasan sebagai pemberat suatu tindakan pidana, begitu pula dengan pendapat Utrecht sebagaimana dikutip dari Patuju dan Afarmey, yang mengatakan ““hukum tidak mengadakan kaedah (norma) baru, tetapi norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disebut sebagai sanksi (hukuman) pidana. Penegasan lebih berat terhadap hukum juga dilakukan pada mereka yang telah mengulangi perbuatan pidana atau mereka yang melakukan gabungan pidana” sehingga berdasarkan pendapat tersebut residivis sama dengan gabungan pidana yang dapat memperberat hukuman seseorang (Patau & Afarmey, 2019). Dalam

pengaturan hukum pidana Indonesia, konsep residivis pada lingkup pidana umum dimuat dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pengaturan residivis yang masing-masing ada pada pasal tersebut mengatur untuk pasal-pasal tertentu, sehingga untuk hukum yang lebih khusus (*specialis*) terutama untuk lingkup tindak pidana khusus, pengaturannya ada pada masing-masing undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pengulangan tindak pidana (residivis) diatur pada Pasal 144 dengan konsekuensi penambahan ancaman pidana 1/3 (sepertiga).

UU Minerba tidak memuat ketentuan tentang residivis sehingga mengakibatkan hakim dalam memutus perkara tidak memiliki landasan hukum untuk memperberat hukuman bagi terdakwa. Kekosongan hukum mengenai pengaturan residivis tersebut menjadikan perkara diputus dengan menghapuskan fakta bahwa terdakwa telah mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya, meskipun pada putusan sebelumnya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan hal tersebut dijadikan hakim sebagai keadaan yang meringankan. Perbuatan pengulangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut membuktikan bahwa efek jera tidak terjadi dan menjadikan salah satu dari esensi hukum pidana tidak terpenuhi. Sebagaimana teori Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur mengenai tujuan dari pengenaan sanksi pidana (Sanjaya, 2020):

- a) “Untuk memberikan **efek jera** dan penangkalan atau deteren (*deterrence*);
- b) Untuk mereformasi atau merehabilitasi terpidana; dan
- c) Sebagai wahana pendidikan sosial guna mengedukasi bahwa tindak pidana itu salah dan tidak diterima oleh masyarakat.”

Kekosongan hukum yang mengatur mengenai pengulangan pidana (residivis) dalam perkara tersebut seharusnya tidak menjadikan hakim menjatuhkan pidana yang cukup ringan apabila dibandingkan dengan perkara lain yang sejenis seperti dalam Putusan No. 238/Pid.Sus/LH/2021/PN Tpg dan Putusan No. 21/Pid.Sus/2021/PN Bls dimana majelis hakim memberikan hukuman pidana penjara 10 (bulan) meskipun lamanya terdakwa melakukan tindak pidana lebih singkat dan dampak lebih kecil terhadap lingkungan dibandingkan dari yang dilakukan Priyanto Bin Parto Tamban dengan volume yang lebih sedikit pula sehingga dapat diartikan dampak lingkungan tidak sebesar pada perkara Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN.

Lain daripada hal tersebut, beberapa putusan lain juga membuktikan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Putusan lain yang dimaksud ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penjatuhan Pidana terhadap Residivis Penambangan pasir tanpa izin**

No	No. Putusan	Dasar penjatuhan pidana	Status	Pidana Penjara
1.	Putusan No. 59/Pid.Sus/2021/PN Klk	UU Minerba 2020	Residivis	4 bulan penjara
2.	Putusan No. 504/Pid.Sus/2020/PN Kpn	UU Minerba 2020	Residivis	1 tahun penjara
3.	Putusan No. 759/Pid.B/2017/PN Sgl	UU Minerba 2009	Residivis	1 tahun penjara

Sumber: diolah penulis

Perlu diketahui, alasan utama majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan pada Putusan No. 59/Pid.Sus/2021/PN Klk adalah karena terdakwa belum menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya serta dampak terhadap lingkungan adalah terambilnya pasir sungai sebanyak 50 (lima puluh) meter kubik. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Priyanto Bin Parto Tamban dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN yang sehari dapat mengambil pasir sungai 3-4 rit (3 meter kubik) dan telah dilakukan selama 20 bulan.

Beberapa putusan tersebut seharusnya telah mengilhami majelis hakim untuk menerapkan *stare decicis* sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan sanksi seadil-adilnya, meskipun diketahui putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Hakim dalam memutuskan perkara harus mampu melihat fakta hukum yang ada pada perkara sehingga dapat memutuskan perkara dengan berlandaskan keadilan berwawasan lingkungan sekalipun memutus perkara dengan melebihi tuntutan (*ultra petita*) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Terlebih tindakan yang dilakukan terdakwa memiliki dampak permanen pada lingkungan berupa kerusakan ekosistem sungai, abrasi dan mengakibatkan tergerusnya tanah di bantaran sungai. Memang pada akhir bagian amar putusan disebutkan bahwasanya hakim memperberat karena terpidana telah dihukum sebelumnya, namun pertimbangan tersebut tak nampak sama sekali pada pertimbangan hakim dalam memutus. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul “**Analisis Putusan No. 244/Pid.Sus.2020/PN Bjn Tentang Penambangan Pasir Tanpa Izin Disertai Pengulangan Tindak Pidana**”

## METODE

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif. Isu yang diangkat dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/PN Bjn adalah mengenai penjatuhan pidana

terhadap terdakwa yang telah melakukan pengulangan tindak pidana. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum karena dalam penjatuhan pidana pertambangan pada pelaku yang merupakan seorang residivis tidak dapat dilakukan pemberatan. Pemberatan pidana bagi residivis tidak diatur dalam hukum pertimbangan sehingga hakim tidak memiliki landasan hukum dalam menjatuhkan pemberatan pidana bagi pelaku sebagai residivis.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang ditujukan untuk menghasilkan jawaban mengenai penormaan hukum pertambangan dan unsur pemberatan pengulangan tindak pidana dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan kemudian ditindaklanjuti dengan teknik analisis preskriptif untuk menjawab penerapan pemberatan pelaku residivis dalam pertambangan melalui doktrin dan konsep residivis dalam perspektif hukum pertambangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### a. Kasus Posisi

Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn telah memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada lagi upaya hukum dari penuntut umum hingga batas waktu pengajuan banding di pengadilan tinggi.

##### a) Terdakwa

Terdakwa dalam putusan ini adalah Priyatno Bin Parto Tamban, lahir di Bojonegoro, berumur 51 tahun dan lahir pada 17 Maret 1969 berjenis kelamin laki-laki. Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Gesangan RT.11/RT.4, Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro.

##### b) Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut Priyanto Bin Parto Tamban dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, denda Rp500.000 subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

##### c) Kronologi Kasus

Perkara penambangan tanpa izin yang diputus pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn telah memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada lagi upaya hukum dari penuntut umum hingga batas waktu pengajuan banding di pengadilan tinggi. Perkara tersebut timbul karena terdakwa melakukan penambangan tanpa izin atau penambangan tanpa izin yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba 2020.

Penambangan pasir tanpa izin tersebut terjadi di Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Penambangan pasir tanpa izin dilakukan terdakwa sejak November 2018 menggunakan penyedot berupa mesin diesel dan perahu. Perbuatan tersebut dilakukannya dibantu oleh terdakwa lainnya dengan pembagian tugas seperti memindahkan pasir ke bak truk. Rata-rata penjualan setiap hari yang dapat dilakukan terdakwa adalah 4 rit pasir dan aktivitas tersebut dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Terdakwa, Priyanto Bin Parto Tamban ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Bojonegoro pada 16 Juli 2020 di Dalam penyelidikan pada pukul 12.00 Wib petugas mengetahui Terdakwa telah mengelola penambangan pasir di Bengawan Solo dengan cara pengambilan pasir dengan menggunakan alat jeep atau ponton yang kemudian menggunakan mesin disel dan selang kemudian di masukan ke dalam dasar sungai setelah itu kemudian pasir yang di dasar sungai tersebut disedot dan kemudian pasir hasil sedotan tersebut di masukan ke dalam bak prahu selanjutnya setelah bak perahu tersebut sudah penuh kemudian perahu di pinggirkan ke bantaran sungai bengawan solo dan pasir diambil lagi dengan menggunakan alat scrop untuk dinaikkan lagi dengan menggunakan alat player/seperangkat alat seperti diesel dan karet player dan pasir langsung masuk ke dalam bak kendaraan dump truk yang sudah siap di atas bantaran sungai bengawan solo tersebut untuk tersangkajual dengan harga sebesar Rp. 650.000/rit. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertambangan pasir yang tersangka lakukan itu mulai jam kerja/buka setiap hari mulai jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib dapat menjual 4 rit sehingga pertambangan pasir disungai bengawan solo terdakwa rata-rata setiap hari mendapatkan uang sebesar Rp.2.600.000 Selanjutnya uang tersebut tersangka gunakan biaya pengeluaran dengan dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Biaya ongkos kuli dari angkut perahu ke alat player Rp. 90.000,-/rit
- (b) Biaya ambil pasir di sungai sebesar Rp. 390.000,-/rit;
- (c) Biaya ongkos kuli meratakan pasir dari player ke bak truk Rp. 20.000,-/ rit;
- (d) Biaya sewa alat jeep atau ponton dan perahu untuk mengambil pasir Rp. 75.000/rit;
- (e) Biaya membeli solar per hari Rp. 10.000,-;
- (f) Biaya portal jalan per truk lewat Rp. 10.000;

Total Pengeluaran Rp. 595.000,-/rit; Penghasilan bersih Rp. 650.000,- - Rp. 595.000,- = Rp. 55.000 x 4 = Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/hari

Petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Bojonegoro berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan pasir yang tidak memiliki izin dan selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit diesel, 2 (dua) buah karet player, 1 (satu) unit diesel, 1 (satu) buah selang; - Terdakwa mengelola penambangan pasir sudah berlangsung sejak sekira bulan Nopember 2018 sampai sekarang tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur pihak yang berwenang memberi izin penambangan pasir golongan C dan wilayah dasar sungai bengawan solo bukan merupakan wilayah penambang yang ditentukan oleh Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro; - sehingga perbuatan terdakwa membawa dampak merusak ekosistem sungai dan dasar sungai bengawan solo seperti abrasi tergerusnya tanah warga masyarakat yang tinggal di sekitar bengawan solo baik yang terjadi pada musim kemarau maupun musim hujan;

Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir tersebut kurang lebih sudah 19 (sembilan belas) sampai 20 (dua puluh) bulan. Bahwa ada yang menambang di sungai menggunakan alat manual seperti menggunakan keranjang atau serok untuk mengambil pasir dari dalam sungai, ada juga penambang pasir yang menggunakan alat mesin diesel yang dipergunakan untuk menyedot atau menaikkan pasir dari dalam sungai ke atas perahu. Bahwa penghasilan terdakwa dalam seharinya yaitu sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian biaya pengeluaran diantaranya untuk memberi atau ongkos kuli untuk mengangkut pasir dari perahu ke alat player, biaya ambil pasir dari sungai, ongkos kuli untuk meratakan pasir dari player ke atas bak truk, sewa alat jeep, membeli solar dan biaya portal jalan yang semuanya berjumlah Rp. 2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga sisanya Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Setiap harinya terdakwa bisa mendapatkan 3 (tiga) sampai 4 (empat) rit dengan cara memesan terlebih dahulu dari tukang perahu. Jeep digunakan untuk menaikkan pasir adalah milik terdakwa. Uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) itu benar adalah milik terdakwa didapatkan dari hasil penjualan. Bahwa alat berupa player yang menaikkan pasir dari bawah ke atas bak truck itu digerakkan oleh mesin diesel. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

#### **b. Pertimbangan Hukum**

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- Yang melakukan Penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Priyanto Bin Parto Tamban yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Yang melakukan Penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP);

Terdakwa melakukan penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo sudah berjalan selama 20 (dua puluh) bulan dengan menggunakan alat mesin diesel, alat jeep, karet player, selang, yang dilakukan dengan cara yaitu terdakwa menggunakan alat jeep atau ponton dan juga menggunakan mesin diesel dan selang yang dimasukkan kedalam dasar sungai sehingga pasir yang ada didasar sungai itu terangkat atau kesedot yang kemudian dimasukkan kedalam perahu, setelah bak perahu telah penuh lalu perahu dipinggirkan ke bantaran sungai lalu pasir diambil lagi dengan menggunakan alat sekrop untuk dinaikkan lagi dengan menggunakan alat seperti diesel dan karet player dan pasir langsung naik ke atas bak truck yang sudah siap di bantaran sungai, selanjutnya dijual.

Karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan oleh terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka terhadap terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

- a. Keadaan yang memberatkan
  - Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama di sungai bengawan solo;
  - Terdakwa sudah pernah dihukum.
- b. Keadaan yang meringankan
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

**c. Putusan Hakim**

Majelis hakim dalam menghukum terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Priyanto Bin Parto Tamban tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa: - 2 (dua) unit diesel, 2 (dua) unit karet player, 1 (satu) unit diesel, 1 (satu) buah selang, uang tunai sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**B. Pembahasan**

**a. Dasar pertimbangan hakim untuk tidak menambahkan masa pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan pengulangan pidana dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn**

**1. Hakim Tidak Memiliki Dasar Hukum dalam Memperberat Residivis Penambangan tanpa izin**

Pada Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn, penuntut umum mendakwa Priyanto Bin Parto Tamban sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Priyanto Bin Parto Tamban pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira

jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di bantaran sungai bengawan solo turut Dusun Gesangan Rt-10 Rw-04 Desa Kebonagung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoroatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira jam 10.00 Wib petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya orang yang melakukan pertambangan pasir yang tidak memiliki izin yang dilakukan di bantaran sungai bengawan solo turut Dusun Gesangan Desa Kebonagung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dengan cara mekanik selanjutnya petugas Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan mendatangi lokasi penambangan pasir yang tidak memiliki izin.

Dalam penyelidikan pada pukul 12.00 Wib petugas mengetahui Terdakwa telah mengelola penambangan pasir di Bengawan Solo dengan cara pengambilan pasir dengan menggunakan alat jeep atau ponton yang kemudian menggunakan mesin disel dan selang kemudian dimasukan ke dalam dasar sungai setelah itu kemudian pasir yang di dasar sungai tersebut di sedot dan kemudian pasir hasil sedotan tersebut di masukan kedalam bak prahu selanjutnya setelah bak perahu tersebut sudah penuh kemudian perahu di pingirkan ke bantaran sungai bengawan solo dan pasir diambil lagi dengan menggunakan alat scrop untuk dinaikkan lagi dengan menggunakan alat player/seperangkat alat seperti diesel dan karet player dan pasir langsung masuk ke dalam bak kendaraan dump truk yang sudah siap di atas bantaran sungai bengawan solo tersebut untuk tersangkajual dengan harga sebesar Rp. 650.000/rit. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertambangan pasir yang tersangka lakukan itu mulai jam kerja/buka setiap hari mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dapat menjual 4 rit sehingga pertambangan pasir di sungai Bengawan Solo terdakwa rata-rata setiap hari mendapatkan uang sebesar Rp.2.600.000 Selanjutnya uang tersebut tersangka gunakan biaya pengeluaran dengan dengan rincian sebagai berikut:

Biaya ambil pasir di sungai sebesar Rp. 390.000,-/rit ; Biaya ongkos kuli meratakan pasir dari player ke bak truk Rp. 20.000,-/ rit; Biaya sewa alat

jeep atau ponton dan perahu untuk mengambil pasir Rp. 75.000/rit; Biaya membeli solar per hari Rp. 10.000,- ; Biaya portal jalan per truk lewat Rp. 10.000; Total Pengeluaran Rp. 595.000,-/rit; Penghasilan bersih Rp. 650.000,- - Rp, 595.000,- = Rp. 55.000 x 4 = Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/Hari

Petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Bojonegoro berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan pasir yang tidak memiliki izin dan selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit diesel, 2 (dua) buah karet player, 1 (satu) unit diesel, 1 (satu) buah selang;

Terdakwa mengelola penambangan pasir sudah berlangsung sejak sekira bulan Nopember 2018 sampai sekarang tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur pihak yang berwenang memberi ijin penambangan pasir golongan C dan wilayah dasar sungai bengawan solo bukan merupakan wilayah penambangan yang ditentukan oleh Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro;

Sehingga perbuatan terdakwa membawa dampak merusak ekosistem sungai dan dasar sungai bengawan solo seperti abrasi tergerusnya tanah warga masyarakat yang tinggal di sekitar bengawan solo baik yang terjadi pada musim kemarau maupun musim hujan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Amar Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Priyanto Bin Parto Tamban tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit diesel, 2 (dua) unit karet player, 1 (satu) unit diesel, 1 (satu) buah selang, uang tunai sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn memberikan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) bulan. Namun dalam pertimbangan hakimnya, majelis menyatakan hal yang memberatkan yaitu "sudah pernah dihukum", tentu hal ini kerap dinyatakan hakim dalam pertimbangan ketika memutus perkara dengan terdakwa yang melakukan pengulangan. Sehingga menjadikan pertanyaan ketika dalam putusan di atas hakim tidak memberikan pemberatan dikarenakan pengulangan tindak pidana. Untuk menjawab hal tersebut maka diperlukan analisis terkait penerapan pemberatan pidana pada tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan "pola" yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena concursus idealis, concursus realis maupun voortgezette handeling (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola ini dipertahankan sebagai cerminan dari diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara terbatas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan kumulasi murni (zuivere cumulatie) (Huda, 2011), untuk setiap bentuk perbarengan, sehingga cenderung berbasis retributif dalam penentuan pidananya.

Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III

KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (recidive) delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya ditambah sepertiga dari maksimum khususnya (Huda, 2011).

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari strafbaar suatu tindak pidana. Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut: 1. penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun; (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun; (3) penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun; (4) penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun; (5) penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun; (6) penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun; (7) melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun; (8) melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun; (9) penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun; dan (10) penganiayaan berat yang

mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan pemberatan dalam kategori khusus kelompok pertama karena pemberatan diberikan dari tindakan subjek yang mengulangi perbuatan pidana. Norma residivis dalam KUHP diatur dalam Pasal 486, 487, dan Pasal 488. Masing-masing pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penerapan Pemberatan Residivis dalam KUHP

	Pasal 486	Pasal 487	Pasal 488
Batasan (Pasal 1 KUH P)	127 (tipu muslihat dalam keadaan perang), 204 (1) (menyebarkan barang berbahaya), 244-248 (pemalsuan mata uang), 253 - 260 bis (pemalsuan meterai dan merek), 263 (pemalsuan surat), 264 (pemalsuan surat), 266 – 268 (pemalsuan surat), 274 (pemalsuan surat keterangan pegawai negeri), 362 (pencurian), 363 (pencurian dengan pemberatan), 365 (1) (2) dan (3) (pencurian dengan kekerasan), dan 368 (pemerasan dengan pengancaman)	131 (kejahatan terhadap presiden), 140 (1) (makar), 141 (kejahatan terhadap kepala negara lain yang dari negara yang bersahabat), 170 (pengeroyokan), 213 (pemaksaan dengan pemberatan), 214 (pemaksaan secara bersama-sama), 338 (pembunuhan), 341 (aborsi), 342 (membunuh bayi yang baru lahir), 344 (pembunuhan atas permintaan orang yang dibunuh), 347 (kejahatan yang mengakibatkan wanita keguguran), 348 (kejahatan yang mengakibatkan wanita keguguran atas izin wanita tersebut), 351 (penganiayaan), 353 – 355 (penganiayaan dengan perencanaan serta pemberatan), 438 – 443 (kejahatan pelayaran), 459 (kejahatan terhadap nahkoda), dan 460 (insubordinasi), 104 (makar dengan kekerasan terhadap kepala negara), 339 (pembunuhan untuk melakukan tindak pidana lain), 340 (pembunuhan berencana), 444 (pembajakan yang mengakibatkan kematian)	134 — 138 (penghinaan terhadap kepala negara), 142 — 144 (penghinaan terhadap simbol-simbol negara sahabat), 207 (kejahatan terhadap kekuasaan), 208 (penghinaan terhadap kekuasaan), 310 — 321 (penghinaan), 483 (menerbitkan tulisan/gambar yang sifatnya dapat dikenakan pidana), dan 484 (delik cetak)
Jenis Tindak Pidana	Kejahatan	Kejahatan	Kejahatan
Syarat	Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau	Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara	Belum lewat 5 tahun sejak menjalani

	sebagian pidana penjara		seluruh atau sebagian pidana penjara
Pem berat an	1/3	1/3	1/3

Sumber: (Sugandhi, 1997)

Ketiga pasal tersebut menerangkan bahwa pertama, apabila melakukan pengulangan kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya maka hukuman akan ditambah sepertiga. Kedua, di antara kejahatan satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat (apabila satu di antaranya belum diputuskan oleh hakim, perbuatan itu merupakan gabungan kejahatan, bukan merupakan ‘recidivie’). Ketiga, hukuman yang dapat dimasukkan dalam peraturan residivis adalah hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda. Keempat, jarak waktu kejahatan itu dilakukan tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak yang bersalah menjalani hukuman yang telah dijatuhkan (sebagian atau seluruhnya) (Sugandhi, 1997).

Untuk menentukan berwenang atau tidaknya hakim memperberat residivis penambang pasir tanpa izin dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn maka harus dilihat terlebih dahulu apakah delik dalam Pasal 158 UU Minerba 2020 telah memenuhi unsur residivis sebagaimana konsep residivis dalam KUHP. Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui beberapa unsur residivis dalam KUHP yaitu (Sugandhi, 1997):

- a. Mengulangi delik kejahatan;
- b. Kejahatan pertama telah diputus inkraecht;
- c. Penambahan sanksi hanya untuk pidana penjara; dan
- d. Jarak waktu kejahatan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Masing-masing unsur atau syarat dari residivis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mengulangi delik kejahatan

Berdasarkan komparasi dari ketiga pasal yang mengatur mengenai residivis tersebut kesemuanya membatasi konsep pemberatan residivis pada delik kejahatan bukan pada delik pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau tidak mengenakan helm ketika

mengendarai sepeda motor. Ada pandangan yang hampir sudah menjadi sesuatu yang terpaksa harus diikuti, bahwa dalam delik undang-undang itu tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. Sehingga apabila menggunakan penalaran argument a contrario, maka jenis pidana pelanggaran meskipun diulangi berkali-kali bukanlah pidana yang dapat diberikan pemberatan karena pengulangan pidana.

Apabila dilihat secara sekilas, Pasal 158 UU Minerba 2020 mengenai pertambangan tanpa izin maka akan nampak seperti jenis delik pelanggaran karena salah satu unsur pidananya adalah tidak memenuhi syarat administratif berupa penambangan tanpa IUP, IPR, ataupun IUPK. Penambangan pasir tanpa izin merupakan penambangan pasir yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertentangan tersebut dapat berupa penambangan pasir yang tidak didasarkan atas Izin Usaha Pertambangan dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 158 UU Minerba 2020 yang mengatakan, “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Hukum pertambangan dalam UU Minerba tidak menentukan secara tegas garis demarkasi kejahatan dan pelanggaran, apalagi perlakuan tidak adil. Hanya saja dalam kenyataannya apabila penelitian yang lebih cermat dilakukan terhadap substansi UU Minerba, ternyata UU Minerba tidak dapat dilepaskan dengan keadilan. Konsiderans UU Minerba misalnya, menunjuk kepada cara pengelolaan mineral dan batu bara dan cara pendistribusian hasilnya bagi hajat hidup orang banyak, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia oleh Negara, harus berkeadilan. Keadilan, dengan demikian antara lain adalah cara pengelolaan dan distribusi hasil-hasil pertambangan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan negara dan bangsa atau Rakyat Indonesia. Dengan perkataan lain, semua perbuatan yang bertentangan dengan UU Minerba adalah perbuatan-perbuatan pidana yang termasuk dalam kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan (Nugraha, 2021). Karenanya Pasal 158 UU Minerba 2020 telah memenuhi syarat sebagai delik kejahatan dan sejauh ini dapat diberikan pemberatan residivis.

2) Kejahatan pertama telah diputus inkraecht

In kracht van gewijsde merupakan keadaan dimana putusan telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan

upaya hukum biasa, namun terbuka upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) adalah:

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- b) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- c) Putusan kasasi.

Sehingga bila dikonstruksikan dengan pengaturannya dalam KUHAP, dapat diperoleh pengertian mengenai putusan hakim tetap sebagai berikut:

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) KUHAP, kecuali untuk putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP).
- b) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- c) Putusan kasasi

Kembali pada unsur inkraht sebagai syarat pemberatan residivis, Unsur ini harus dilihat secara kasuistis. Terdakwa Priyanto Bin Parto Tamban sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama yaitu penambangan tanpa izin yang saat itu masih didasarkan pada Pasal 158 UU Minerba 2009. Tindakannya tersebut telah diputus berdasarkan Putusan No. 346/Pid.SUS/2015/PN Bjn dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat.

- 3) Penambahan sanksi hanya untuk pidana penjara  
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana di dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut (Nelwitis 2002). Menurut

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan (Nelwitis 2002). Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa: Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu (Nelwitis 2002).

Konstruksi norma dalam Pasal 158 UU Minerba 2020 memberikan sanksi pidana penjara dan denda. Sesuai dengan bunyi Pasal 158 UU Minerba 2020 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Norma tersebut telah memberikan sanksi pidana penjara dan karenanya berdasarkan unsur konsep residivis, Pasal 158 mampu untuk diberikan pemberatan untuk jenis sanksi pidana penjara.

- 4) Jarak waktu kejahatan tidak lebih dari 5 (lima) tahun

Unsur rentan waktu dari kejahatan pertama dan kejahatan kedua yang dilakukan terdakwa dalam konsep residivis terdapat beberapa perbedaan dari undang-undang, penerapan hukum, dan doktrin ahli. Pada undang-undang misalnya, dalam KUHP telah diterangkan bahwa pemberatan residivis dapat dikenakan hanya ketika rentang waktu kejahatan pertama dan kejahatan kedua tidak lebih dari 5 (lima) tahun baik telah menjalani hukuman sebagian atau seluruhnya. Namun berbeda dengan penerapan hukumnya, mengambil yurisprudensi pada Putusan 2307 K/Pid/2012, terdakwa dihukum dengan pemberatan sebagaimana ratio decidendi hakim yang mempertimbangan karena terdakwa sudah pernah dihukum melalui Putusan No. 42/Pid.B/2005/PN.F sehingga hakim memberikan pemberatan hukuman. Putusan tersebut menunjukkan bahwa rentang waktu dari kejahatan pertama dengan kejahatan kedua lebih dari 5 (lima) tahun.

Pertimbangan hakim tersebut juga berpedoman pada doktrin ahli yang tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jangka waktu dari kejahatan pertama dan kedua. Dalam pertimbangan tersebut, hakim mengambil doktrin ahli Adami Chazawi dalam buku “Penafsiran Hukum” yang tidak menyebutkan

jangka waktu kejahatan pertama kedua. Kemudian dari doktrin lain E.Y Kanter dan S.R Sianturi dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” menyebutkan syarat jangka waktu namun jangka waktu dalam buku tersebut hanya disebutkan sebatas “pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu” dan tidak didefinisikan “waktu tertentu” seperti apa (Hutabarat, 2014).

Apabila dilihat secara kasuistis, terdakwa telah diputus untuk kedua kalinya melalui Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn dan dijatuhkan pada 12 November 2020, sedangkan tindakan pidana terdakwa pertama kali dipidana pada 30 Desember 2015 dalam Putusan No. 346/Pid.SUS/2015/PN Bjn. Apabila dilihat rentan waktu dari dijatuhkannya putusan pengadilan yang inkraht, maka terlihat bahwa hal ini tidak menyimpangi konsep residivis dalam KUHP dan konsep residivis yang dikemukakan oleh para ahli karena tidak sampai melewati 5 (lima) tahun. Berdasar pada hal tersebut, maka secara umum Pasal 158 UU Minerba 2020 yang diterapkan dalam Putusan No. 346/Pid.SUS/2015/PN Bjn telah memenuhi bentuk residivis.

Meskipun telah memenuhi berbagai syarat dalam konsep residivis, UU Minerba khususnya delik penambahan tanpa izin tidak mengatur mengenai pemberatan pidana. Kemudian yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana keberlakuan pasal yang mengatur resdivisme pada KUHP terhadap Pasal 158 UU Minerba 2020. Untuk menjawab hal ini maka perlu melihat bagaimana penerapan asas preferensi hukum ketika terjadi kekosongan hukum.

Pada dasarnya hukum yang lebih khusus akan menyampingkan hukum yang lebih umum, hal ini dikenal dengan asas *lex specialist derogate legi generalis*. Sebagai contoh, peraturan mengenai pidana pertambangan tidak diatur dalam KUHP Indonesia, sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri, undang-undang pertambangan tersebut telah diwujudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Asas *lex specialist derogate legi generalis* merupakan salah satu dari ketiga asas preferensi hukum yang memberikan pedoman dalam penerapan perundang-undangan.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Atau dalam Pasal 103 KUHP yang menjelaskan bahwa,

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya (Agustina, 2015).

Berdasarkan amanat Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP tersebut, maka ketiadaan pengaturan mengenai pemberatan residivis dalam UU Minerba menjadikan acuan residivis kembali pada Pasal 486-488 KUHP. Namun hal ini tak serta merta berlaku, perlu ditelusuri lebih jauh tentang bagaimana masing-masing pasal tersebut membatasi penerapannya. Argumentasi pertama adalah sebagaimana Tabel 3.1, delik-delik yang dapat dilakukan pemberatan hanyalah delik-delik pada pasal tertentu dan karenanya pula tidak dapat diterapkan untuk pasal-pasal di luar yang telah di atur. Lapangan hukum pidana menganut sistem menyempit (restriktif) sehingga dalam penerapannya harus berhati-hati (Hiarij, 2014).

Argumentasi kedua adalah tentang bagaimana pembentuk KUHP menempatkan pasal pemberatan residivis pada Buku II KUHP. Hal ini mengejawantahkan secara tidak langsung bahwasanya pemberatan hanya untuk tindak pidana kejahatan, di lain sisi pasal-pasal pemberatan residivis Buku II KUHP secara terang menyatakan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 488 KUHP “jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan (...)”. Sehingga dipahami pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana dalam KUHP bukan merupakan suatu Aturan Umum, karena tidak terletak pada Buku I KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan dimuat dalam Buku II KUHP (Sutanti, 2017). Seperti yang telah diketahui, apabila pembentuk KUHP menghendaki pemberatan residivis diterapkan untuk segala jenis delik, maka telah seharusnya ketentuan residivis diatur dalam Buku I Aturan Umum KUHP.

Karenanya, dapat disimpulkan bahwa saat ini memang terjadi kekosongan hukum dari penerapan pemberatan pidana dengan dasar pengulangan tindak pidana pertambangan tanpa izin baik dalam tubuh KUHP maupun UU Minerba. Akibatnya, hakim dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn tidak memiliki dasar dalam menerapkan pemberatan dengan dasar residivis. Lebih lanjut, apabila UU

Minerba suatu saat dikehendaki memuat aturan mengenai pemberatan pengulangan tindak pidana maka harus memperhatikan beberapa kriteria persyaratan. Suatu undang-undang di luar KUHP yang hendak mengatur pengulangan tindak pidana perlu merumuskan juga syarat-syarat khusus adanya pengulangan (*recidive*), yaitu (Sutanti, 2017):

- a. Syarat perbuatan/tindak pidana yang diulangi; dan
- b. Syarat tenggang waktu pengulangannya. Berkaitan dengan syarat pertama, yaitu syarat perbuatan/tindak pidana yang diulangi memang tidak secara langsung disebutkan.

Syarat tersebut diintisarikan dari bagaimana ketidakmatangan pembentuk undang-undang mengatur mengenai pemberatan pidana pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Memang pada dasarnya terkait syarat pertama dalam UU TPK tidak terlalu menjadi masalah. Berkaitan dengan syarat pertama, yaitu syarat perbuatan/tindak pidana yang diulangi memang tidak secara langsung disebutkan. Akan tetapi melihat pengaturannya yang ada pada penjelasan Pasal 2, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud pengulangan dalam UU TPK hanya khusus untuk perbuatan dalam Pasal 2 Ayat (1). Artinya, apabila si pelaku melakukan perbuatan korupsi kali keduanya adalah delik Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan) atau delik Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat berharga karena jabatan), atau delik Pasal 10 (pejabat yang menggelapkan barang bukti), atau delik Pasal 11 (menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya), atau delik Pasal 12 (pejabat yang menerima suap, melakukan pemerasan, dsb), tidak dapat dikatakan sebagai pengulangan melakukan tindak pidana korupsi (Arief, 2012).

Syarat yang kedua, berkaitan dengan tenggang waktu pengulangan saat ini sama sekali tidak ada ketentuan berkaitan dengan tenggang waktu pengulangan, baik batas waktunya (daluwarsa), maupun kapan mulai dihitung. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dalam menetapkan apakah perbuatan kedua kalinya dapat dikategorikan pengulangan ataukah tidak. Memang secara teoritik dikenal *Recidive Umum*, yang tidak mengenal batasan waktu maupun jenis perbuatan yang diulangi. Akan tetapi sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem *Recidive Khusus*, yang sangat mensyaratkan tenggang waktu dan jenis perbuatan yang dilakukan. Artinya, apabila kedua hal tersebut

tidak diatur tentunya tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula berarti pengaturan pengulangan tindak pidana korupsi tidak mungkin dapat diterapkan, yang juga berarti pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhkan.

## 2. *Ultra Petita* sebagai Langkah Untuk Memperberat Residivis Penambangan tanpa izin

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana dan keadilan merupakan tujuannya (Zulkarnain, 2013). Dalam pembuktian di persidangan, apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana sebagaimana perintah Pasal 193 ayat (1) KUHP, begitu sebaliknya ketika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Praktinya, hal ini sering kali berbenturan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Prinsip terkandung dalam pasal tersebut menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan. Dengan demikian, hakim memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundang- (Devi & Kriswiharsi, 2020).

Bentuk benturan tersebut berupa *ultra petita* atau putusan melebihi dari yang diminta. *Ultra petita* dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum.
- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Majelis hakim dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn pada dasarnya memiliki pilihan untuk menjatuhkan *ultra petita* kepada terdakwa. Bila melihat 2 (dua) jenis *ultra petita* sebagaimana disampaikan di atas, maka hakim memiliki pilihan pada Poin 1, yaitu untuk menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan

pidana yang dijatuhkan oleh penuntut umum. Poin 2 dieliminasi karena seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa tidak ada pasal lain yang lebih tepat untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Kemudian perlu didalami bagaimana kriteria penerapan ultra petita Poin 1, menjatuhkan pidana melebihi tuntutan.

Secara umum berdasarkan doktrin para ahli dan peraturan perundang-undangan, dalam penerapan ultra petita dibatasi 3 (tiga) syarat berikut:

- 1) Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Misalnya, Pasal 156a KUHP memuat ancaman maksimal lima tahun. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari lima tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukuman sama dengan atau lebih rendah dari lima tahun. Seperti pada yurisprudensi putusan MA No. 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.
- 2) Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP (Sudharmawatiningsih, 2015).
- 3) Putusan pidana itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan. Misalkan, pengadilan tinggi menambah hukum terdakwa lebih tinggi dari yang diputus hakim tingkat pertama tetapi kurang dipertimbangkan dan dijelaskan alasan menaikkan hukuman. Putusan yang demikian dapat dibatalkan (Mulyadi, 2010).

Karena ultra petita yang paling tepat dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN merupakan ultra petita berupa pidana melebihi lama yang dituntut jaksa, maka syarat yang harus diperhatikan dari ketiga syarat di atas adalah syarat tidak melebihi ancaman maksimal dari pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman maksimal pidana penjara 5 (lima) tahun. Untuk mengukur lamanya pidana penjara yang berasaskan keadilan maka dapat melihat yurisprudensi sebagai dasar dalam memutus melebihi dakwaan.

Menurut Asikin Kusumaatmadja sebagaimana dikutip dari Mulyadi, kekuatan mengikat

yurisprudensi di Indonesia bersifat “persuasive precedent” dimana dianut adanya sistem “the binding force of precedent” atau asas “stare decisis” atau lebih lengkap disebut sebagai “stare decisis et quita non movere”. Secara gradual asas ini mengikat hakim pada yurisprudensi untuk perkara serupa, dengan isi yurisprudensi yang bersifat esensial yang disebut *ratio decidendi* (Mulyadi, 2020). Seperti yang diketahui pada uraian latar belakang, sesungguhnya ada beberapa putusan lain yang memiliki fakta hukum serupa setelah UU Minerba 2020 berlaku yaitu pada Putusan No. 504/Pid.Sus/2020/PN Kpn yang memberikan putusan berupa pidana penjara 1 tahun. Kemudian jika melihat kerugian yang ditimbulkan berupa volume pasir yang telah dikeruk dalam waktu hampir 2 (dua) tahun dan lamanya terdakwa menikmati hasil kegiatan tersebut maka hakim dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN sudah sepatasnya menjatuhkan hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun 3 bulan.

Penerapan yurisprudensi tersebut juga dipandang perlu karena ketentuan dalam UU Minerba merupakan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan (Sudharmawatiningsih, 2015). Beberapa pasal dalam UU Minerba memang menganut asas *ultimum remedium* untuk beberapa tindak pidana formil tertentu, sementara itu terkait tindak pidana penambangan tanpa izin diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) (Kim, 2010). Sehingga, ketegasan dan penerapan efek jera harus berjalan seoptimal mungkin ketika terdakwa telah mengulangi perbuatan yang sama

### 3. Ketiadaan Pidana Minimum Khusus Untuk Delik Penambangan tanpa izin

Disparitas dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana dominan masa pidana yang sangat jauh dari ancaman maksimal tidak terlepas dari ketiadaan pengaturan mengenai ancaman pidana minimal dalam delik penambangan tanpa izin. Penjatuhan pidana yang bahkan tidak sampai separuhnya menjadikan ancaman pidana maksimal seperti formalitas saja. Distribusi pengancaman saksi pidana dalam hukum pidana yang di muat dalam undang-undang di luar KUHP menunjukkan pola perumusan ancaman sanksi pidana pidana yang belum tersusun secara sistematis

dan terstruktur. Hal yang tampak menonjol adalah perumusan ancaman pidana minimum khusus yang semula dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya disparitas penjatuhannya pidana untuk perbuatan pidana yang termasuk kategori berat/sangat berat/luar biasa berat, dalam penerapannya diterapkan terhadap tindak pidana yang tergolong ringan dengan ancaman pidana penjara hitungan bulan.

Walaupun tidak lagi dikenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu kualifikasi delik, namun di dalam praktik masih diadakan pengklasifikasian bobot delik sebagai berikut:

1) delik yang dipandang “sangat ringan” yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.

2) delik yang dipandang “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.

3) delik yang dipandang “sangat berat/sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Melalui klasifikasi di atas, dirasa perlu ketika penerapan pidana pada delik penambangan tanpa izin yang seharusnya termasuk dalam delik berat tetapi malah kenyataannya diterapkan secara ringan seakan delik ringan. Ancaman maksimal pidana penambangan tanpa izin yang semula 10 tahun penjara dalam UU Minerba 2009 menjadi maksimal 5 tahun dalam UU Minerba 2020 seharusnya menjadi patokan hakim ketika menjatuhkan pidana. Faktor pengulangan tindak pidana penambangan tanpa izin juga seharusnya menjadikan pemberat dan dapat dipertimbangkan untuk dijatuhkan ancaman maksimal.

**b. Akibat hukum bagi pelaku pertambangan tanpa izin dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn**

Putusan Hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan seorang Hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of justice). Antara undang – undang dengan hakim/pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan lainnya (Ngape, 2018). Menurut Leden Marpaung yang mengutip dari buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221, “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”.

Putusan pengadilan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdapat 3 sifat putusan Hakim. Ketentuan Pasal 191 KUHAP, menentukan:

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Setiap putusan tersebut memiliki akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (Soeroso, 2006). Dalam konteks putusan pidana, akibat hukum yang ditimbulkan terbagi menjadi beberapa jenis. Merujuk pada ketentuan Pasal 191 KUHAP terdapat 3 (tiga) jenis putusan, yakni: putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Masing-masing putusan tersebut memiliki konsekuensi sebagai berikut:

a. Putusan bebas

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 191 ayat (1) KUHP, menjelaskan, “yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan menyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana”. Dapat dikatakan bahwa putusan bebas dapat diberikan kepada terdakwa jika kurangnya alat bukti seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP serta keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang telah terbukti itu tidak merupakan tindak pidana || . Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat (Harahap, 2015).

c. Putusan pemidanaan

Pada ketentuan Pasal 183 KUHP, menentukan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 183 KUHP tidak boleh dilanggar oleh Hakim, jika menurut Hakim tidak sesuai dengan keyakinan serta kurangnya alat bukti, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kemudian mengutip keterangan Lilik Mulyadi dari Yurisprudensi Mahkamah RI, bahwa masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang *judex-facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex-facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 (Putra & Arya Kutawaringin, 2013).

Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn memutus terdakwa dengan jenis putusan pemidanaan. Terdakwa diputus bersalah karena melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan dan karenanya melanggar Pasal 158 UU Minerba 2020. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara 7 bulan dan denda

Rp.500.000, apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 1 bulan. Pidana penjara tersebut dikurangi imasa penangkapan dan penahanan. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 16 Juli 2020 dan sejak tanggal itu pula ditahan hingga putusan dibacakan. Putusan diberikan oleh majelis hakim pada tanggal 12 November 2020, total masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa adalah 3 bulan 27 hari atau 119 hari. Sehingga dengan demikian kewajiban menjalani pidana penjara oleh terdakwa adalah selama 3 bulan 29 hari dan akan bebas pada 11 Maret 2021. Akibat dari diterapkannya pidana penjara terhadap terdakwa adalah pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut (Nelwitis, 2002).

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan pelaku dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum (Barda Nawawi Arief, 2002).

Pada Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn terdakwa telah mengulangi tindakan yang sama 2 (dua) kali. Karenanya perlu dipertanyakan kembali sejauh mana efektivitas dari lamanya pemidanaan bagi pelaku penambangan pasir tanpa izin terlebih ketika dalam putusan para pengulangan pelaku penambangan tanpa izin yang putusan pidananya tidak lebih berat dari pidana yang dilakukannya pertama kali. Hal ini menjadikan mengurangnya efek jera bagi mereka yang melakukan pengulangan dan mereka yang belum pernah dipidana sama sekali.

Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative*). Aspek pertama (*deterrent aspect*), biasanya dukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jakson menyatakan (Reksodiputro, 1997);

“Bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode

tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelnggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali”.

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (reformative aspect), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian terhadap Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn tentang pengulangan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah:

- 1) Terdakwa dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn sesungguhnya telah memenuhi berbagai unsur untuk diberikan pemberatan sebagai residivis, hal itu karena memenuhi unsur-unsur residivis yang meliputi; (a) mengulangi delik kejahatan; (b) kejahatan pertama telah diputus inkraacht; (c) penambahan sanksi hanya untuk pidana penjara; dan (d) jarak waktu kejahatan tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Meskipun telah memenuhi berbagai syarat dalam konsep residivis, UU Minerba khususnya delik penambangan tanpa izin tidak mengatur mengenai pemberatan pidana. Dasar hukum residivisme pada KUHP tidak dapat diterapkan pada delik pertambangan (UU Minerba) karena residivisme yang diatur dalam Pasal 486-488 KUHP hanya diterapkan untuk delik-delik tertentu sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit oleh pasal tersebut sedangkan delik pertambangan tidak masuk di dalamnya. Dengan demikian hakim tidak memiliki dasar hukum untuk memperberat hukum dengan alasan pemberatan pengulangan tindak pidana, namun hakim dapat menerapkan ultra petita dengan bentuk melebihi lama yang dituntut jaksa, selama ultra petita tersebut tidak melebihi ancaman pidana maksimal 5 (tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.
- 2) Akibat dari diterapkannya pidana penjara terhadap terdakwa adalah pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana di dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut Pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa selain dimaksudkan untuk membatasi kemerdekaan terdakwa tetapi

juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang ditimbulkan terdakwa serta perbaikan dari perilaku terdakwa.

### B. Saran

Hakim dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn telah seharusnya mempertimbangkan perihal lama pemidanaan dari pelaku penambangan tanpa izin. Penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa yang telah dihukum secara ringan berulang-ulang menunjukkan bahwa saat ini tidak tercipta efektifitas dari ditujukannya pemidanaan itu sendiri. Hakim dapat memilih ultra petita melebihi lama pidana yang dituntut jaksa selama tidak melebihi ancaman maksimal dari pasal yang didakwakan. Pemerintah daerah juga harus dapat berperan dalam mengedukasi atau memberikan himbauan secara berkala pada daerah-daerah yang memiliki potensi penambangan pasir tanpa izin serta memberikan alternatif sumber perekonomian kreatif untuk daerah tersebut. Dengan demikian ekosistem alam sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.

Kemudian kepada para pelaku atau badan usaha yang melakukan penambangan tanpa izin, telah sebaiknya menyadari kembali persyaratan administratif yang menunjang kegiatan usahanya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain di lingkungan sekitar dalam kegiatan usaha tersebut termasuk juga ekosistem alam. Peraturan yang dibuat sesungguhnya telah berorientasi pada kemakmuran rakyat Indonesia, yang salah satunya melalui retribusi penambangan pasir, apabila hal tersebut tidak tercapai maka berdampak pula pada tingkat kemakmuran daerah. Bagaimanapun, kegiatan penambangan pasir juga harus bertanggung jawab pula terhadap pemulihan bentang alam baik anorganik maupun organik yang mengalami kerusakan sebagai akibat aktivitas penambangan pasir

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503–510.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2012). *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*. Penerbit Pustaka Magister.
- Barama, M. (2016). *Tindak Pidana Khusus*. In *Tindak Pidana Khusus*.
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

- Butar Butar, F. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 25(2), 151–168. <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252>
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Rajawali Pers.
- Darmasnya, M. W. (2014). Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar 2008-2014). 76.
- Devi, K. A., & Kriswiharsi, S. kun. (2020). Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana. *UAJY*, 5(3), 274–282.
- Didiek Wahyu Indarta. (2020). Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan Di Kabupaten Bojonegoro. *Justitiable*, 2(2), 47.
- Efendi, J. (2016). metode penelitian hukum normatif dan empiris. Prenadamedia Group.
- Farid, A. Z. A., & A.Hamzah. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Ghalia Indonesia.
- Hiarij, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. 18(4), 508–524.
- Hutabarat, A. L. (2014). *Seluk Beluk Residivis*. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59>
- Kim, S. W. (2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Dinamika Hukum*, 2(4), 415–427.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumnus.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2020). *Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran “Kebijakan” Mahkamah Agung Republik Indonesia*. *Badilum Mahkaman Agung*, 5(3), 1–10.
- Nelwitis, E. D. dan. (2002). *Diktat Hukum Penitensir*. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ngani, N. (1984). *Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II*. Liberty.
- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Nugraha, R. (2021). *Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2019). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104–114. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.78>
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada.
- Puspita, N. (2021). *Praktik pengurusan izin usaha tambang pasir dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus pemilik izin usaha tambang pasir di kecamatan sabbang, kabupaten luwu utara)*.
- Putra, D. Y. W., & Arya Kutawaringin, N. (2013). *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Alfabeta.
- Ramadhani, S. K. (2013). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. *Artikel Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1–15.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak asasi manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ketiga. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Kencana Prenada Group.
- Salim HS. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Sanjaya, R. (2020). *Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*. *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*, 20.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sudharmawatiningsih. (2015). *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- Suerodibroto, S. (2004). *KUHP dan KUHAP*. Raja Grafindo.
- Sugandhi. (1997). *KUHP dan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Sumidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Armoco.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sutanti, R. D. (2017). *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(1), 40–53. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10814>
- Tri Hayati. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam HukumIndonesia*. Balai Buku Ichtiar.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Zulkarnain. (2013). *Praktik Peradilan Pidana*. Setara Press.

